



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SELAMET RIADI;
Tempat lahir : Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sidotentrem RT/RW 004/001, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Alamat Sementara, Jalan Buana Raya, Gang Buana Ayu Nomor 2, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;
Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.kap/14/III/2023/Narkoba tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Wayan Gede Suwahyu, S.H., M.H., Dkk SH alamat di Jalan Melati No. 69 Daging Puri Kangin, Denpasar, berdasarkan penunjukan Penetapan Nomor 48/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Menimbang, bahwa supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET RIADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa **SELAMET RIADI** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SELAMET RIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa Hak dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Surat **Dakwaan Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SELAMET RIADI** dengan Pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;**

5. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna silver dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto, di kurangi dengan berat 1(satu) plastik klip kecil seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO tanpa STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Dian Jaya Hostiadi;

6. Menguhukum Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SLAMET RIADI, bersama-sama dengan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa pada berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, pada sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 1 Maret 2023, sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa menghubungi TOGAR (DPO) melalui aplikasi percakapan Whatspp, dan menanyakan kepada TOGAR (DPO) apakah memiliki persediaan shabu 0.2 (nol koma dua) Gram, Togar mengatakan "ada", kemudian Togar memberikan nomor rekening bca yaitu 315 114736 atas nama ANDHI SURYANA, dan Terdakwa kemudian melakukan pembayaran sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui BRI Link di daerah jalan Bhuana Raya dengan akun rekening atas nama pemilik FICA AZAHRA, kemudian pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 Terdakwa mengajak pacar Terdakwa yaitu Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa pada berkas terpisah) untuk ikut pergi menuju lokasi peta pengambilan paket shabu yang dikirimkan melalui Whatsapp oleh TOGAR (DPO), dimana Terdakwa mengirimkan lokasi peta tersebut ke hp milik Saksi DEVA DESTIANI NARDI 2 LESTARI yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan nomor Sim card Indosat Nomor : 085731256847 dikarenakan hp milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850 tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor honda vario warna hitam biru dengan No Pol : DK 5381 AAO, yang dipinjam dari bos Terdakwa yaitu Saksi DIAN JAYA HOSTIADI, dengan membonceng Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI yang berperan menuntun/mengarahkan jalan menggunakan hp miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan nomor Sim card Indosat Nomor : 085731256847

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



yang telah dikirim lokasi peta tempelan paket shabu oleh Terdakwa untuk mengambil Paket Shabu. setiba di lokasi alamat pengambilan shabu, Terdakwa memarkirkan sepeda motor, turun dan berjalan menuju ke sebuah gedung kosong yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat parkir motor sambil membawa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan nomor Sim card Indosat Nomor : 085731256847 yang dipinjam dari Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI yang akan dipergunakan sebagai senter penerangan sesaat di dalam gedung, sedangkan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI menunggu diatas motor di parkir sambil mengawasi keadaan sekitar, sesampainya di dalam gedung tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah pecahan genteng, yang setelah dibuka, didalamnya terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna silver yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut dengan tangan kanannya, dan pergi meninggalkan lokasi, setelah Terdakwa berjalan 2 (dua) meter dari lokasi tersebut, Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI berteriak "CEPAT ADA POLISI SAYANG";

- Bahwa pada pukul 22.30 WITA datang petugas diantaranya Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. dan Saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI dari Polres Gianyar yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, dan dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh warga setempat yaitu Saksi FEBRI BUDI WIBANTARA dan Saksi ROFIKI;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna silver dimasukkan ke dalam plastik warna bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto dari tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik AA GEDE OKA BANDUNG, S.H. dengan disaksikan oleh Terdakwa dengan pelaksanaan bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu diberi kode (A) ditimbang dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma sembilan belas) gram sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab:286/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,1(nol koma satu) gram diberi nomor barang bukti 1955/2023/NF adalah benar positif (+) mengandung sediaan Metamfetamina;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (kode B) sebanyak 30 (tiga puluh) ml diberi nomor barang bukti 1956/2023/NF adalah benar negatif(-) tidak mengandung sediaan Metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima berupa barang Narkotika jenis 3 shabu dan diketahui berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram bruto atau 1,04(satu koma nol empat) gram Netto;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SLAMET RIADI, bersama-sama dengan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa pada berkas terpisah) pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, pada sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 Terdakwa mengajak pacar Terdakwa yaitu Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa pada berkas terpisah) untuk ikut pergi menuju lokasi peta pengambilan paket shabu yang dikirimkan melalui Whatsapp oleh TOGAR (DPO), dimana Terdakwa mengirimkan lokasi peta tersebut ke hp milik Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan nomor Sim card Indosat Nomor: 085731256847 dikarenakan hp milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850 tidak dapat dipergunakan;
- Bahwa kemudian pada pukul 21.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor honda vario warna hitam biru dengan No Pol : DK 5381 AAO, yang dipinjam dari bos Terdakwa yaitu Saksi DIAN JAYA HOSTIADI, dengan membonceng Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI yang berperan menuntun/mengarahkan jalan menggunakan hp miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan nomor Sim card Indosat Nomor: 085731256847 yang telah dikirim lokasi peta tempelan paket shabu oleh Terdakwa untuk mengambil Paket Shabu. setiba di lokasi alamat pengambilan shabu, Terdakwa memarkirkan sepeda motor, turun dan berjalan menuju ke sebuah gedung kosong yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat parkir motor sambil membawa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan nomor Sim card Indosat Nomor : 085731256847 yang dipinjam dari Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI yang akan dipergunakan sebagai senter penerangan sesaat di dalam gedung, sedangkan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI menunggu diatas motor di parkiran sambil mengawasi keadaan sekitar, sesampainya di dalam gedung tersebut, Terdakwa melihat 1(satu) buah pecahan genteng, yang setelah dibuka, didalamnya terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna silver yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut dengan tangan kanannya, dan pergi meninggalkan lokasi, setelah Terdakwa berjalan 2 (dua) meter dari lokasi tersebut, Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI berteriak "CEPAT ADA POLISI SAYANG";

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 22.30 WITA datang petugas diantaranya Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. dan Saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI dari Polres Gianyar yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, dan dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh warga setempat yaitu Saksi FEBRI BUDI WIBANTARA dan Saksi ROFIKI;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus 4 dengan kertas aluminium foil rokok warna silver dimasukkan ke dalam plastik warna bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan barang bukti yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik AA GEDE OKA BANDUNG, S.H. dengan disaksikan oleh Terdakwa dengan pelaksanaan bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu diberi kode (A) ditimbang dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma sembilan belas) gram sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab:286/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,1(nol koma satu) gram diberi nomor barang bukti 1955/2023/NF adalah benar positif (+) mengandung sediaan Metamfetamina;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (kode B) sebanyak 30 (tiga puluh) ml diberi nomor barang bukti 1956/2023/NF adalah benar negative (-) tidak mengandung sediaan Metamfetamina; Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima berupa barang Narkotika jenis shabu dan

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram bruto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram Netto;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud Dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut saksi sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO 5 BUDI, BRIPKA GUSTI MADE SUJANA, BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA beserta BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan dipimpin oleh Kanit II Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H.;
- Bahwa adapun peran dari ke 8 (delapan) orang teman saksi masing-masing: saksi bertugas melakukan penggeledahan, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA bertugas melakukan penangkapan, AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA dan AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN bertugas mencari saksi, BRIPKA GUSTI MADE SUJANA DAN AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA bertugas mengambil dokumentasi, sementara BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H. bertugas mengamankan situasi;

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi bersama teman-teman melakukan pengeledahan terhadap orang yang bernama SLAMET RIADI dan ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukkan kedalam plastik warna bening di tangan kanannya, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa Simcard di tangan kirinya, selanjutnya petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam, IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor: 085731256847 ditemukan ditangan kanan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, kemudian petugas melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO namun tidak ditemukan barang barang bukti Narkotika, dan pada saat pengeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat yang bernama FEBRI BUDI WIBANTARA dan ROFIKI;

- Bahwa saksi dan teman-teman menemukan barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukkan kedalam plastik warna bening tersebut, kemudian saksi dan teman-teman meminta keterangan dari SLAMET RIADI siapa pemilik barang tersebut dan SLAMET RIADI mengaku barang tersebut adalah miliknya, dan SLAMET RIADI juga mengaku membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama TOGAR, kemudian SLAMET RIADI juga mengaku akan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sendiri di kamar kosnya di Jalan Buana Raya, Gang Buana Ayu Nomor 2, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI diajak ikut oleh SLAMET RIADI untuk menemaninya;

- Bahwa pada saat Saksi dkk melakukan penangkapan terhadap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang; - Saksi menceritakan kronologis penangkapan terhadap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, dimana sebelumnya saksi mendapat Informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saya bersama-sama dengan AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI, BRIPKA GUSTI MADE SUJANA, BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA beserta BRIPTU I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan dipimpin oleh Kanit I Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H. melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian ada seorang perempuan dan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda 6 motor Honda Scoopy warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, kemudian AIPDA HERU CAHYONO SETIO BUDI dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA melakukan pemantauan terhadap perempuan dan laki-laki tersebut yang sedang memarkir sepeda motor dan laki-laki tersebut berjalan ke sebuah bangunan kosong seperti sedang mencari sesuatu, kemudian saksi dkk melakukan penangkapan kepada seorang perempuan dan seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, selanjutnya petugas bertanya kepada SLAMET RIADI "dimana barang yang kamu ambil?" SLAMET RIADI menjawab "saya lempar di sekitaran sana" sambil mengarahkan pandangan ke sebelah kiri, kemudian petugas menyuruh untuk mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu tersebut, dengan segera SLAMET RIADI mengambilnya, kemudian petugas menanyakan kembali "apa ini?" SLAMET RIADI menjawab "shabu pak", kemudian petugas bertanya kepada DEVA DESTIANI NARDI LESTARI "kamu tau gak kesini itu ngapain?" DEVA DESTIANI NARDI LESTARI jawab "gak tau pak" petugas kembali bertanya "jujur saja gak usah bohong, orang saya gak apa-apa kok" DEVA DESTIANI NARDI LESTARI jawab "iya pak saya disuruh ngantar" petugas bertanya "kamu tau gak kesini itu ngapain?" DEVA DESTIANI NARDI LESTARI jawab "tau pak" petugas bertanya "kalau sudah tau kenapa kamu kesini? Kamu tau gak shabu itu barang terlarang?" DEVA DESTIANI NARDI LESTARI jawab "ya tau pak", kemudian petugas bertanya "kamu pernah makek gak?"

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVA DESTIANI NARDI LESTARI jawab “pernah pak” petugas bertanya “kapan terakhir kamu makek” DEVA DESTIANI NARDI LESTARI jawab “kurang lebih sebulan yang lalu pak”, kemudian petugas memanggil 2 (dua) orang warga setempat masing-masing bernama FEBRI BUDI WIBANTARA dan ROFIKI untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap SLAMET RIADI dan ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening di tangan kanannya SLAMET RIADI, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa Simcard di tangan kirinya SLAMET RIADI, kemudian petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam, IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor: 085731256847 yang dipegang oleh DEVA DESTIANI NARDI LESTARI dengan tangan kanannya, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya petugas bertanya “siapa pemilik seluruh barang ini ?” SLAMET RIADI menjawab “saya pak”, selanjutnya petugas meminta SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI untuk menunjukan lokasi kosnya, sesampai di kos milik SLAMET RIADI di Jalan Buana Raya, Gang Buana Ayu Nomor 2, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian petugas memanggil 2 (dua) orang warga setempat yang bernama MOH IQBAL JAYA LAKSANA dan KOMANG ARIYASA SUTAPA, kemudian petugas menjelaskan kepada 2 (dua) orang saksi tersebut maksud dan tujuan dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik SLAMET RIADI, setelah dimengerti oleh 2 (dua) orang saksi tersebut barulah petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik SLAMET RIADI dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api ditemukan di atas lemari kamar kos milik SLAMET RIADI, kemudian SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan barang bukti shabu diketahui berat 1 (satu) paket shabu tersebut 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang berpatroli menyusuri Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dan melihat seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi saksi berada, kemudian saksi dkk 7 melakukan penangkapan terhadap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI;
- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi dari tempat penangkapan dengan jarak SLAMET RIADI mengambil shabu kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa dari keterangan saksi situasi pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI sepi, cuaca cerah pada malam hari, serta penerangan dari lampu penerangan jalan, penerangan dari senter Handphone milik petugas;
- Bahwa saksi menjelaskan Pada saat ditangkap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa Simcard, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO tanpa STNK, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam, IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor: 085731256847 adalah yang ditemukan pada saat saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI dan SLAMET RIADI tidak dapat menunjukkan ijin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api adalah barang yang saksi temukan pada saat pengeledahan terhadap kamar kos milik SLAMET RIADI;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan oleh saksi;

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERU CAHYONO SETIO BUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi tidak kenal, saksi baru kenal pada saat melakukan penangkapan yang mengaku bernama SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi; - Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut saksi sudah membawa Surat Perintah Tugas dan sudah menunjukkan Surat Perintah sesuai dengan Prosedur;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama-sama dengan AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H., BRIPKA GUSTI MADE SUJANA, BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA beserta BRIPTU DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan dipimpin oleh Kanit II Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H.;

- bahwa barang yang ditemukan pada saat saksi bersama teman-teman melakukan penggeledahan terhadap SLAMET RIADI dan ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening di tangan kanannya, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa Simcard di tangan kirinya, selanjutnya petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam, IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor: 085731256847 ditemukan ditangan kanan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO namun tidak ditemukan barang

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



barang bukti Narkotika, dan pada saat penggeledahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga setempat yang bernama FEBRI BUDI WIBANTARA dan ROFIKI;

- bahwa saksi dan teman-teman menemukan barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening tersebut, kemudian saya dan teman-teman meminta keterangan dari SLAMET RIADI siapa pemilik barang tersebut dan SLAMET RIADI mengaku barang tersebut adalah miliknya, dan SLAMET RIADI juga mengaku membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama TOGAR, kemudian SLAMET RIADI juga mengaku akan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sendiri di kamar kosnya di Jalan Buana Raya, Gang Buana Ayu Nomor 2, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI diajak ikut oleh SLAMET RIADI untuk menemaninya;

- bahwa pada saat Saksi dkk melakukan penangkapan terhadap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI tidak dapat menunjukkan ijin memiliki, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dari pihak berwenang; - Saksi menceritakan kronologis penangkapan terhadap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, dimana sebelumnya saksi mendapat Informasi dari Masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saya bersama-sama dengan AIPTU IDA BAGUS NYOMAN DIBIA KONTA, AIPTU I GUSTI NGURAH GEDE DARMAWAN, AIPDA DEWA PUTU MAHENDRA, BRIPKA I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H., 9 BRIPKA GUSTI MADE SUJANA, BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA beserta BRIPTU I DEWA NYOMAN SATYA MAHARDANA, S.H. dan dipimpin oleh Kanit I Satuan Resnarkoba Polres Gianyar IPDA I NENGAH SUARDIKA, S.H. melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian ada seorang perempuan dan seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna



hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan, kemudian saya dan BRIPKA I GUSTI PUTU SAPUTRA melakukan pemantauan terhadap perempuan dan laki-laki tersebut yang sedang memarkir sepeda motor dan laki-laki tersebut berjalan ke sebuah bangunan kosong seperti sedang mencari sesuatu, kemudian saya dkk melakukan penangkapan kepada seorang perempuan dan seorang laki-laki tersebut dan mengaku bernama SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, selanjutnya petugas bertanya kepada SLAMET RIADI "dimana barang yang kamu ambil ?" SLAMET RIADI menjawab "saya lempar di sekitaran sana" sambil mengarahkan pandangan ke sebelah kiri, kemudian petugas menyuruh untuk mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu tersebut, dengan segera SLAMET RIADI mengambilnya, kemudian petugas menanyakan kembali "apa ini?" SLAMET RIADI menjawab "shabu pak", kemudian petugas bertanya kepada DEVA DESTIANI NARDI LESTARI "kamu tau gak kesini itu ngapain?" DEVA DESTIANI NARDI LESTARI jawab "gak tau pak" petugas kembali bertanya "jujur saja gak usah bohong, orang saya gak apa-apa kok" DEVA DESTIANI NARDI LESTARI jawab "iya pak saya disuruh ngantar" petugas bertanya "kamu tau gak kesini itu ngapain?" DEVA DESTIANI NARDI LESTARI jawab "tau pak" petugas bertanya "kalau sudah tau kenapa kamu kesini? Kamu tau gak shabu itu barang terlarang?" DEVA DESTIANI NARDI LESTARI jawab "ya tau pak", kemudian petugas bertanya "kamu pernah makek gak?" DEVA DESTIANI NARDI LESTARI jawab "pernah pak" petugas bertanya "kapan terakhir kamu makek" DEVA DESTIANI NARDI LESTARI jawab "kurang lebih sebulan yang lalu pak", kemudian petugas memanggil 2 (dua) orang warga setempat masing-masing bernama FEBRI BUDI WIBANTARA dan ROFIKI untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap SLAMET RIADI dan ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening di tangan kanannya SLAMET RIADI, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa Simcard di tangan kirinya SLAMET RIADI, kemudian petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam, IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor : 085731256847

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



yang dipegang oleh DEVA DESTIANI NARDI LESTARI dengan tangan kanannya, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, selanjutnya petugas bertanya "siapa pemilik seluruh barang ini ?" SLAMET RIADI menjawab "saya pak", selanjutnya petugas meminta SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI untuk menunjukkan lokasi kosnya, sesampai di kos milik SLAMET RIADI di Jalan Buana Raya, Gang Buana Ayu Nomor 2, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian petugas memanggil 2 (dua) orang warga setempat yang bernama MOH IQBAL JAYA LAKSANA dan KOMANG ARIYASA SUTAPA, kemudian petugas menjelaskan kepada 2 (dua) orang saksi tersebut maksud dan tujuan dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik SLAMET RIADI, setelah dimengerti oleh 2 (dua) orang saksi tersebut barulah petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik SLAMET RIADI dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api ditemukan di atas lemari kamar kos milik SLAMET RIADI, kemudian SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan barang bukti shabu diketahui berat 1 (satu) paket shabu tersebut 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram netto; 10 - Posisi saksi pada saat itu sedang berpatroli menyusuri Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dan melihat seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang diinformasikan yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari posisi saksi berada, kemudian saksi dkk melakukan penangkapan terhadap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI; - Saksi menerangkan tidak melihat SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI mengambil Narkotika jenis shabu, namun diintrograsi SLAMET RIADI mengaku mengambil shabu di sebuah bangunan kosong di bawah genteng;

- bahwa saksi menerangkan jarak saksi dari tempat penangkapan dengan jarak SLAMET RIADI mengambil shabu kurang lebih 1 (satu) meter;
- bahwa dari keterangan saksi situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI sepi, cuaca cerah pada malam hari, serta penerangan



dari lampu penerangan jalan, penerangan dari senter Handphone milik petugas;

- bahwa saksi menjelaskan pada saat ditangkap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI tidak melakukan perlawanan;

- bahwa saksi membenarkan terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa Simcard, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO tanpa STNK, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam, IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor: 085731256847 adalah yang ditemukan pada saat saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI dan SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI tidak dapat menunjukkan ijin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

- bahwa saksi membenarkan terhadap 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api adalah barang yang temukan pada saat penggeledahan terhadap kamar kos milik SLAMET RIADI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FEBRI BUDI WIBANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, sekira Pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pengeledahan adalah petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) orang yang berpakaian preman;
- Bahwa saksi melihat petugas menunjukkan surat tugas kepada kami selaku saksi;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dilakukan pengeledahan namun setelah salah seorang dari petugas tersebut menyampaikan maksud dan tujuan dilakukan pengeledahan terhadap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI baru saya mengetahui alasannya dilakukan pengeledahan, bahwa SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI dicurigai oleh petugas melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat penangkapan saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan pengeledahan terhadap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI bersama warga setempat yang bernama ROFIKI;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengeledahan badan dan pakaian terhadap SLAMET RIADI ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening di tangan kanan SLAMET RIADI;
- Bahwa saksi menerangkan Terkait barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening tersebut dari SLAMET RIADI, pada saat diminta keterangan oleh petugas mengaku bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, dan SLAMET RIADI mengakui akan menggunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut di kosnya, dan pada saat itu SLAMET RIADI tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian pengeledahan terhadap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, awalnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 22.35 wita, saksi sedang istirahat di kos, kemudian saksi didatangi oleh 2 (dua) orang berpakaian preman

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku dari petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu yang sebelumnya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Gianyar di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian saksi berangkat menuju lokasi penangkapan tersebut, setelah dilokasi saksi melihat beberapa orang petugas sudah mengamankan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diduga membawa Narkotika jenis shabu, tidak lama kemudian datang 1 (satu) orang saksi yang bernama ROFIKI, kemudian salah seorang petugas menjelaskan kepada saksi dan ROFIKI maksud dan tujuan dilakukan penggeledahan sambil menunjukkan Surat Tugas dan memberitahukan bahwa sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama SLAMET RIADI dan seorang perempuan yang mengaku bernama DEVA DESTIANI NARDI LESTARI yang berasal dari Jalan Buana Raya, Gang Buana Ayu Nomor 2, 12 Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar karena diduga membawa Narkotika jenis shabu, setelah kami mengerti kemudian petugas mempersilahkan saksi dan ROFIKI untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terhadap petugas yang akan melakukan penggeledahan, setelah tidak ditemukan apa-apa barulah petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap seorang laki-laki yang bernama SLAMET RIADI dan ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukkan kedalam plastik warna bening berada di tangan kanan SLAMET RIADI, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa Simcard ditemukan di tangan kiri SLAMET RIADI, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam, IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor : 085731256847 di tangan kanan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, kemudian petugas meminta DEVA DESTIANI NARDI LESTARI untuk mengeluarkan semua isi dari saku celananya namun tidak ditemukan

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



barang bukti Narkotika, setelah semua barang bukti terkumpul kemudian SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI serta barang bukti dibawa oleh petugas untuk melakukan pengeledahan di tempat kos milik SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, selanjutnya saksi diminta menuju ke Polres Gianyar untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan saksi ROFIKI di perkenankan kembali pulang;

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa Simcard, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO tanpa STNK, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam, IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor: 085731256847 adalah barang yang saksi lihat ditemukan pada saat pengeledahan. Dan pada saat barang berupa 1 (satu) paketan shabu tersebut ditemukan, SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI tidak bisa memperlihatkan surat ijin dari pihak berwenang akan keabsahan barang berupa shabu tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan jarak saksi dengan petugas, SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI saat menyaksikan proses pengeledahan tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter, dan jarak saksi dengan barang bukti sekitar 1 (satu) meter;

- Bahwa saksi menerangkan dengan jarak sedemikian pandangan saksi pada saat dilakukan pengeledahan tidak merasa terganggu maupun terhalang;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditangkap SLAMET RIADI dan DEVA DESTIANI NARDI LESTARI tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi menerangkan situasi tempat kejadian sepi, cuaca cerah, pada malam hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MOH IQBAL JAYA LAKSANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, sekira Pukul 23.15 wita, bertempat di Jalan



Buana Raya, Gang Buana Ayu Nomor 2, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; - Sebelumnya saksi tidak mengetahui identitasnya namun setelah diberitahu oleh petugas saya baru mengetahui identitas orang yang digeledah tersebut yaitu SLAMET RIADI, 35 Tahun, Islam, Alamat KTP Dusun Sidotentrem, RT/RW 004/001, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Alamat sementara Jalan Buana Raya, Gang Buana Ayu Nomor 2, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar; - Sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan SLAMET RIADI;

- Bahwa adapun yang melakukan penggeledahan adalah petugas dari Satuan Resnarkoba Polres Gianyar, sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) orang yang berpakaian preman;

- Bahwa saksi melihat petugas menunjukkan surat tugas;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya namun setelah salah seorang dari petugas tersebut menyampaikan maksud dan tujuan dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik SLAMET RIADI baru saya mengetahui alasannya dilakukan penggeledahan, bahwa SLAMET RIADI telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang sebelumnya ditangkap oleh petugas kepolisian di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan orang yang bernama SLAMET RIADI saksi tidak melihatnya, namun saksi menyaksikan pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik SLAMET RIADI bersama warga setempat yang bernama KOMANG ARIYASA SUTAPA;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat penggeledahan terhadap kamar kos milik SLAMET RIADI tidak ditemukan barang bukti narkotika, namun petugas menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api ditemukan di atas lemari kamar kos milik SLAMET RIADI;

- Bahwa saksi menjelaskan terkait barang berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api tersebut dari SLAMET RIADI, pada saat diminta keterangan oleh petugas mengaku bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menceritakan kronologis penggeledahan terhadap kamar kos milik SLAMET RIADI saksi ceritakan awalnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 23.15 wita, saksi sedang istirahat di kos, kemudian saksi didatangi oleh 2 (dua) orang berpakaian preman yang mengaku dari petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Gianyar dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap kamar kos pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu yang sebelumnya ditangkap oleh petugas Kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Gianyar di Jalan Buana Raya, Gang Buana Ayu Nomor 2, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian saksi menuju lokasi kos milik orang yang bernama SLAMET RIADI tersebut, setelah dilokasi saksi melihat beberapa orang petugas sudah berada dilokasi kos milik SLAMET RIADI, dan sudah ada 1 (satu) orang saksi yang bernama KOMANG ARIYASA SUTAPA, kemudian salah seorang petugas menjelaskan kepada saksi dan KOMANG ARIYASA SUTAPA maksud dan tujuan dilakukan penggeledahan sambil menunjukan Surat Tugas dan memberitahukan bahwa sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama SLAMET RIADI yang berasal dari Jalan Buana Raya, Gang Buana Ayu Nomor 2, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, 14 Kota Denpasar karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, setelah kami mengerti kemudian petugas mempersilahkan saksi dan KOMANG ARIYASA SUTAPA untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan badan dan pakaian terhadap petugas yang akan melakukan penggeledahan, setelah tidak ditemukan apa-apa barulah petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik SLAMET dan petugas menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api ditemukan di atas lemari kamar kos milik SLAMET RIADI, setelah semua barang bukti terkumpul kemudian SLAMET RIADI dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya saksi diminta menuju ke Polres Gianyar untuk dimintai keterangan sebagai saksi, sedangkan KOMANG ARIYASA SUTAPA di perkenankan kembali ke rumah;

- Bahwa saksi membenarkan terhadap 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api adalah yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan kamar kos milik SLAMET RIADI;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Jarak saksi dengan petugas dan SLAMET RIADI saat menyaksikan proses penggeledahan tersebut dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter, dan jarak saksi dengan barang bukti sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa saksi menerangkan dengan jarak sedemikian pandangan saksi pada saat dilakukan penggeledahan tidak merasa terganggu maupun terhalang;

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penggeledahan kamar kos tersebut SLAMET RIADI dirinya tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **DIAN JAYA HOSTIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO tersebut di atas adalah sepeda motor milik saksi yang saksi pinjamkan kepada SLAMET RIADI untuk keperluan pekerjaan;

- Bahwa saksi menerangkan meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO milik saudara kepada SLAMET RIADI pada tanggal 08 bulan Januari 2023 sekira Pukul 12.00 wita bertempat di Perumahan Bhuana Permata Hijau No.25 Denpasar, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah kenal dengan SLAMET RIADI dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi menerangkan memiliki bukti Surat Bukti atas Sepeda motor Honda Vario warna hitam Biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO tersebut berupa Surat Keterangan Jaminan, Surat Keterangan Kehilangan STNK dari kepolisian, fotocopy BPKB atas nama Pemilik DIAN JAYA HOSTIADI alamat Perumahan Bhuana Permata Hijau No.25 Denpasar, Kelurahan Padangsembian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa saksi menceritakan bagaimana awalnya saudara meminjamkan Sepeda motor Honda Vario warna hitam Biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO kepada orang yang bernama SLAMET RIADI, awalnya pada hari raya manis galungan awal bulan januari 2023, salah satu karyawan saksi berhenti bekerja, kemudian saksi membuka lowongan pekerjaan di media



sosial Facebook, kemudian pada tanggal 2 Januari 2023 SLAMET RIADI menghubungi saksi melalui Aplikasi Percakapan WhatsApp dan bertanya "apakah lowongan pekerjaannya masih ada", kemudian saksi jawab "iya masih ada, kalau berminat datang ke gudang untuk melihat pekerjaannya dan interview", kemudian pada tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wita SLAMET RIADI datang ke gudang untuk melihat pekerjaan sekaligus interview, pada saat interview SLAMET RIADI mengatakan tidak punya sepeda motor dan masih menumpang sama pamannya, Pada tanggal 5 Januari 2023 saksi menghubungi SLAMET RIADI dan mengabari dia sudah diterima bekerja dan bisa bekerja mulai besok pagi, Pada tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wita saksi ajak SLAMET RIADI pulang kerumah untuk makan siang. Kemudian setelah saksi selesai makan siang bersama SLAMET RIADI saksi meminjamkan Sepeda motor Honda Vario warna hitam Biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO untuk digunakan untuk keperluan bekerja, kemudian pada tanggal 06 Maret 2023 sekira Pukul 23.00 wita saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian dari Polres Gianyar memberitahukan bahwa sepeda motor yang saksi pinjamkan telah disita dari SLAMET RIADI karena digunakan untuk mengambil Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui SLAMET RIADI menggunakan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui SLAMET RIADI menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna hitam Biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO yang saksi pinjamkan untuk mengambil Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi DIAN JAYA HOSTIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan melakukan Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu dengan orang yang bernama SLAMET RIADI;

- Bahwa saksi menerangkan ditangkap dan di geledah oleh petugas kepolisian Pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, sekira Pukul 22.30 Wita, bertempat di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap SLAMET RIADI ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa simcard, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO tanpa STNK, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam, IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor: 085731256847, kemudian petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam, IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor: 085731256847 di tangan kanan saksi, selanjutnya petugas menyuruh saksi untuk mengeluarkan semua isi di dalam kantong celana saksi dan tidak ditemukan apa-apa, dan yang menyaksikan jalannya pengeledahan saat itu adalah 2 (dua) orang warga setempat yang saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi menerangkan adapun tempat barang-barang yang ditemukan tersebut, 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening ditemukan di tanah-tanah dekat genteng, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850 tanpa simcard ditemukan di tangan kiri orang yang bernama SLAMET RIADI, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO tanpa STNK ditemukan parkir di pinggir jalan, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam, IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor: 085731256847 ditemukan di tangan kanan saksi;

- Bahwa saksi menerangkan adapun yang memiliki barang berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa simcard adalah milik SLAMET RIADI, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO tanpa STNK adalah milik bosnya SLAMET RIADI yang bernama KOKO AYOUNG, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam, IMEI nomor

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor: 085731256847 adalah milik saksi sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui posisi barang berupa shabu tersebut karena saksi cuma disuruh ikut, dan yang mengambilnya adalah orang yang bernama SLAMET RIADI;

- Bahwa saksi menceritakan kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi berawal pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 saksi tidak mengetahui SLAMET RIADI membeli narkotika jenis shabu dengan orang yang bernama TOGAR, Pada saat saksi pulang kerja sekira pukul 21.00 Wita saksi melihat SLAMET RIADI murung kemudian saksi bertanya "kenapa Mas Adi?" di jawab "aku jengkel" kemudian saksi bertanya kembali "jengkel kenapa?" kemudian dijawab "saya ditipu, dikasi alamat palsu" saksi kembali bertanya "Oh kamu beli shabu ya?" kemudian dijawab "iya", kemudian saksi berkata "udah kalau gak dikasih jangan diminta-minta lagi, ikhlasin aja uangnya, uang bisa dicari", kemudian saksi lihat SLAMET RIADI udah tidur, Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wita saksi pulang dari bekerja kemudian saksi cek Hp milik SLAMET RIADI, dan saksi membaca percakapan SLAMET RIADI dengan orang yang bernama TOGAR di Aplikasi Percakapan WhatsApp dan saksi mengetahui SLAMET RIADI menghubungi kembali orang yang bernama TOGAR dan meminta uangnya untuk kembali namun tidak dibalas oleh orang yang bernama TOGAR, kemudian sekira pukul 24.00 Wita orang yang bernama TOGAR membalas percakapan di Aplikasi WhatsApp tersebut dan berkata "maaf tadi malam ada ceking, nanti saya ganti alamatnya" kemudian SLAMET RIADI tidak membalas percakapan tersebut dan berkata kepada saksi "udah saya ikhlas sama uang saya diambil dia, abis ini nomernya saya blokir" kemudian pada hari senin tanggal 06 maret 2023 sekira pukul 20.30 Wita saksi pulang dari kerja saksi duduk didepan SLAMET RIADI, dan saksi berkata "yange mana kartuku? Mau tak ambil, aku dapet Hp dari Bos, mau tak pasang kartunya" SLAMET RIADI jawab "Tar dulu lagi sibuk (nada tinggi)" saksi bertanya kembali "sibuk apa?" kemudian SLAMET RIADI tidak berkata 17 apa-apa dan menyerahkan Hpnya kepada saksi, kemudian saksi congkel kartu saksi yang berada di Hp milik SLAMET RIADI, kemudian saksi iseng melihat lagi percakapan SLAMET RIADI dengan TOGAR di Aplikasi Percakapan WhatsApp yang isinya SLAMET RIADI meminta transfer balik uangnya, kemudian saksi mau mengembalikan Hp tersebut kepada

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



SALMET RIADI, pada saat saksi mengembalikannya tiba-tiba ada pesan masuk dan SLAMET RIADI berkata “ada alamat masuk yang”, kemudian saksi diam karena saksi fokus dengan Hp saksi yang baru saksi dapat dari Bos, kemudian SLAMET RIADI berkata “yange antar aku ambil alamat, soalnya Hpku gak bisa dikasi kartu dan juga mapnya gak bisa” saya jawab “aku capek baru pulang” SLAMET RIADI berkata “gak apa-apa sambil jalan-jalan”, kemudian saya membuat perjanjian dengan SLAMET RIADI dan berkata “yange aku mau nganter tapi dengan satu syarat saya gak mau makek, kalau kamu tetap maksa saya makek, malam ini juga saya akan pulang ke Jawa” kemudian SLAMET RIADI jawab “iya sayang”, kemudian saya berangkat dengan SLAMET RIADI, setelah keluar dari kost saksi dikirimi map oleh SLAMET RIADI untuk menuntun jalan mengikuti map tersebut, dipertengahan perjalanan saksi lihat ngok kebelakang seperti ada yang mengikuti, kemudian SLAMET RIADI bertanya “siapa yange?” saksi jawab “gak tau dah biarin” tidak lama kemudian saksi dan SLAMET RIADI sampai di lokasi map alamat shabu tersebut, kemudian saksi dan SLAMET RIADI memarkir sepeda motor di pinggir jalan dan SLAMET RIADI menuju ke sebuah gedung kosong dan saksi bilang “cepatan yange ada polisi”, saksi menunggu di atas sepeda motor, tidak lama kemudian terdengar suara “jangan bergerak, angkat tangan, jangan melawan”, kemudian saksi di hampiri oleh 2 (dua) orang berpakaian preman dan berkata “jangan kabur” kemudian saksi di pegang oleh 1 (satu) orang yang berpakaian preman tersebut, kemudian saksi berkata “pak saya cewek” kemudian orang tersebut berkata “maaf-maaf saya tidak tau, saya kira cowok” kemudian saksi di ajak ke depan gedung kosong tersebut, kemudian petugas bertanya “kamu tau gak kesini itu ngapain?” saksi jawab “gak tau pak” petugas kembali bertanya “jujur saja gak usah bohong, orang saya gak apa-apa kok” saksi jawab “iya pak saya disuruh ngantar” petugas bertanya “kamu tau gak kesini itu ngapain?” saksi jawab “tau pak” petugas bertanya “kalau sudah tau kenapa kamu kesini? Kamu tau gak shabu itu barang terlarang?” saksi jawab “ya tau pak”, kemudian petugas bertanya “kamu pernah makek gak?” saksi jawab “pernah pak” petugas bertanya “kapan terakhir kamu makek” saksi jawab “kurang lebih sebulan yang lalu pak”, kemudian petugas memanggil 2 (dua) orang warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya petugas menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam, IMEI nomor

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor: 085731256847 di tangan kanan saksi, selanjutnya petugas menyuruh saksi mengeluarkan semua isi dari saku celana saksi namun tidak ditemukan apa-apa, kemudian petugas mengajak saksi dan SLAMET RIADI ke tempat kos saksi dan SLAMET RIADI, sesampai di kos di Jalan Buana Raya, Gang Buana Ayu Nomor 2, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, kemudian petugas memanggil 2 (dua) orang warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan terhadap kamar kos saksi dan SLAMET RIADI dan ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api, kemudian saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Gianyar, setiba di Polres Gianyar dilakukan penimbangan barang bukti shabu diketahui berat 1 (satu) paket shabu tersebut 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan orang yang bernama SLAMET RIADI sejak tahun 2021 pada saat saksi masih sekolah di Jawa;
- Bahwa saksi menerangkan sudah membuat kesepakatan diawal saya mau diajak namun saksi tidak mau menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mendapatkan imbalan, namun saksi membuat kesepakatan memberikan kesempatan untuk SLAMET RIADI untuk menggunakan shabu lagi untuk terakhir kalinya;
- Bahwa saksi menerangkan menggunakan dan mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari orang yang bernama SLAMET RIADI;
- Bahwa saksi mengenalinya yang mana barang bukti berupa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa simcard adalah milik SLAMET RIADI, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO tanpa STNK adalah milik Bosnya SLAMET RIADI, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam, IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor: 085731256847 adalah milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan dikirim map alamat shabu oleh orang yang bernama SLAMET RIADI untuk menuntun SLAMET RIADI dijalan menuju

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke lokasi karena Hp milik SLAMET RIADI tidak bisa untuk membuka map dan tidak bisa di isi kartu Simcard;

- Bahwa saksi menerangkan menggunakan Shabu dengan orang yang bernama SLAMET RIADI, saksi dan SLAMET RIADI menghabiskan sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram sekali pakai;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui darimana SLAMET RIADI mendapatkan Narkotika jenis Shabu, namun saksi mengetahuinya dari tanggal 01 Maret 2023 ketika SLAMET RIADI memesan Narkotika jenis shabu kepada orang yang bernama TOGAR di HP milik SLAMET RIADI;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali menggunakan Narkotika jenis Shabu pada tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Penginapan Gianyar yang berada di belakang balai budaya kota gianyar bersama SLAMET RIADI;
- Bahwa saksi menerangkan menggunakan Narkotika jenis Shabu karena rasa ingin tahu saksi dengan rasa menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa saksi menerangkan mulai menggunakan Narkotika jenis shabu dari tanggal 19 bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa saksi menerangkan perasaan saksi saat menggunakan shabu saksi merasa segar sekali, semangat untuk bekerja dan tidak ada rasa lelahnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ingin menggunakan namun kalau saksi dikasi barulah saksi menggunakan shabu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui cara untuk menyiapkan alat untuk menggunakan sabu-sabu, namun ada orang yang bernama SLAMET RIADI yang menyiapkan dan saksi hanya tinggal menghisap shabu tersebut seperti rokok dengan cara berulang-ulang;
- Bahwa saksi menerangkan dari shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram yang saksi gunakan dengan SLAMET RIADI tersebut saksi mendapatkan 4 (empat) kali hisapan dan sisanya dihabiskan oleh SLAMET RIADI;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki ijin menguasai Narkotika jenis Shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki ijin menggunakan Narkotika Jenis Shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa saksi mengatakan mengenali barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam, IMEI nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor: 085731256847 adalah barang milik saksi;

- Bahwa saksi menerangkan terkait 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa Simcard, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO tanpa STNK dimana barang tersebut diatas yang ditemukan oleh petugas saat SLAMET RIADI dilakukan pengeledahan Dan SLAMET RIADI tidak ada ijin memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terkait 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek api dimana barang tersebut diatas yang ditemukan oleh petugas saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar kos saksi dan SLAMET RIADI;
- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan situasi tempat penangkapan sepi pada malam hari;
- Bahwa saksi menerangkan merasa sangat menyesal dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan sanggup membantu petugas dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023, sekira pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum mengetahui siapa yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa namun setelah dijelaskan oleh salah seorang dari mereka bahwa dirinya adalah petugas dari Anggota Sat. Resnarkoba Polres Gianyar baru Terdakwa mengetahuinya, dan petugas yang melakukan penangkapan kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) orang yang berpakaian preman;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



➢ Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap diri Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu di tangan kanan Terdakwa, kemudian petugas juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa simcard di tangan kiri Terdakwa, dan disamping itu Petugas juga 20 mengamankan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO yang Terdakwa kendarai saat mengambil shabu tersebut, saat itu Terdakwa ditangkap dengan pacar Terdakwa yang bernama DEVA DESTIANI NARDI LESTRAI dan dari pacar Terdakwa diamankan 1(satu) unit Hanphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor 0857321256847, selanjutnya setelah di tangkap Terdakwa kemudian di bawa ke rumah kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Buana Raya, Gang Buana Ayu Nomor 2, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, dan saat penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah korek api ditemukan di atas lemari rumah kos Terdakwa;

➢ Bahwa adapun pemilik 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu yang di temukan di tangan kanan Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari seseorang yang bernama TOGAR, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850 tanpa simcard yang ditemukan di tangan kiri Terdakwa merupakan milik Terdakwa sendiri, dan untuk 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO merupakan milik bos tempat Terdakwa bekerja yang sering Terdakwa panggil KO AYOUNG, kemudian ketika penggeledahan terhadap rumah kos Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah korek api dimana seluruh barang tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri, sedangkan terkait barang yang diamankan oleh petugas dari pacar Terdakwa yang bernama DEVA DESTIANI NARDI LESTRAI yakni 1 (satu) unit Hanphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor 0857321256847 merupakan miliknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 Terdakwa berada di kos, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pulang dari kerja, kemudian Terdakwa langsung meminjam 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan Sim card Indosat Nomor 0857321256847 milik pacar Terdakwa untuk menghidupkan hotspot dan menyambungkan sinyal wifinya ke 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850 tanpa simcard milik Terdakwa, karena pada saat itu 1 (satu) unit Handphone Terdakwa tidak dapat di isi simcard karena Handphone tersebut merupakan Handphone luar negeri dan IMEI belum terdaftar secara resmi, saat tersambung ada chet Whatshapp yang masuk dari TOGAR yang mengirimkan alamat tempelan shabu di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, setelah itu Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) "ayuk yang ikut ngambil shabu, soalnya Handphone Terdakwa tidak ada sim card, jadi perlu hotspot dan gak bisa pakek google maps", pacar Terdakwa menjawab "kemana ?, aku capek pulang kerja", setelah itu Terdakwa tetap memaksa pacar Terdakwa, dan akhirnya pacar Terdakwa mau namun pada saat itu pacar Terdakwa mengatakan syarat bahwa pacar Terdakwa DEVA DESTIANI NARDI LESTARI mau untuk ikut mengambil tempelan shabu tersebut, tetapi pacar Terdakwa tidak mau ikut memakainya, kalau Terdakwa memaksa, Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengancam akan pulang ke jawa, kemudian Terdakwa menyetujuinya, setelah itu Terdakwa langsung mengirim alamat google maps dari tempelan shabu tersebut ke 1(satu) unit Hanphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor 0857321256847 milik Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa dan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat ke lokasi tempelan shabu tersebut;

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara komunikasi Terdakwa untuk membeli shabu terhadap seseorang yang bernama TOGAR, berawal pada tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 21 19.00 Wita Terdakwa menghubungi TOGAR melalui whatsapp, kemudian Terdakwa menanyakan apakah terdapat shabu sebanyak 0,2 (nol koma dua) gram, TOGAR mengatakan "ada", kemudian TOGAR memberikan nomor rekening BCA dengan nomor rekening 315 114736 atas nama ANDHI SURYANA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung mentransfer pembelian shabu tersebut melalui BRI Link di daerah jalan Bhuana Raya atas nama pemilik FICA AZAHRA, setelah itu Terdakwa langsung melakukan transfer dan memfoto bukti transaksi tersebut dan mengirimnya kepada TOGAR, kemudian sekira jam 20.00 di tanggal yang sama yakni tanggal 1 Maret 2023, melalui chet Whatshap teman Terdakwa TOGAR mengirimkan alamat tempelan shabu, yang beralamat di Bulu indah tepatnya di bawah tiang papan nama hotel Oreo masuk jalan Nuansa Indah yang terbungkus pipet bening, selang beberapa saat karena lokasi tersebut dekat dari kos, dan Terdakwa mengetahui lokasi tersebut, Terdakwa langsung menuju ke lokasi tempelan shabu, tetapi setibanya Terdakwa di sana, Terdakwa mencari di lokasi yang dimaksud, tapi Terdakwa tidak menemukan tempelan shabu tersebut, saat itu Terdakwa memfoto tempat tersebut dan kembali ke kos, saat tiba di kos Terdakwa menggunakan wifi tetangga kemudian Terdakwa menghubungi kembali TOGAR melalui chet Whatshap dan menyampaikan bahwa tempelan shabu sesuai dengan google maps tersebut tidak ditemukan sambil mengirim bukti foto di lokasi, kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa transfer melalui BRI link untuk di dikembalikan, tetapi pada sat itu TOGAR tidak membalas chat Whatshap Terdakwa, baru kemudian besoknya tepatnya pada tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wita TOGAR menjawab bahwa dia minta maaf, dan mau mengganti alamat tempelan shabu yang lain, karena Terdakwa terlanjur marah Terdakwa meminta untuk mentransfer kembali uang tersebut, tetapi kembali chet Whatshap Terdakwa tidak di balas, karena kesal Terdakwa langsung memblokir nomor kontak TOGAR di Whatshap Terdakwa dan menghapus seluruh percakapan Whatshap tersebut, kemudian pada hari senin, tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wita tepatnya saat Terdakwa meminta

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotspot dari 1(satu) unit Hanphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor 0857321256847 milik pacar Terdakwa, saat itu Terdakwa iseng membuka blokir kontak Whatshap TOGAR dari 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850 tanpa simcard milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali menghubungi TOGAR via Whatshap dan menanyakan terkait uang pembelian shabu yang Terdakwa pesan pada tanggal 01 Maret 2023, dan ternyata TOGAR langsung menjawab dan mengirimkan sebuah alamat tempelan shabu yang mengarah ke Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

➤ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa maksud dari bukti transfer di atas merupakan bukti transfer pembelian shabu, yang Terdakwa beli dari TOGAR dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa kirim ke rekening BCA dengan nomor rekening 315 114736 atas nama ANDHI SURYANA, dimana Terdakwa mentransfer uang pembelian tersebut melalui BRI Link di daerah jalan Bhuana Raya atas nama pemilik FICA AZAHRA, kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa foto kemudian Terdakwa kirim ke Whatshapp milik TOGAR;

➤ Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada tanggal 01 Maret 2023 saat Terdakwa memperoleh alamat tempelan shabu di Bulu Indah tepatnya di bawah tiang papan nama hotel oreo yang masuk jalan nuansa indah yang ternyata setelah Terdakwa ke lokasi tidak terdapat shabu yang di maksud, saat itu Terdakwa sempat merasa marah kepada TOGAR dan Terdakwa meminta pertanggungjawaban untuk mengembalikan uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi TOGAR tidak memberikan tanggapan, karena itu Terdakwa marah dan akhirnya menghapus seluruh percakapan Terdakwa Whatshapp Terdakwa dengan TOGAR, dan langsung memblokirnya;

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan mengirim alamat tempelan shabu kepada nomor whatshapp pacar Terdakwa atas nama DEVA DESTIANI NARDI LESTARI dimana alamat tersebut masuk dalam whatshapp di 1 (satu) unit Hanphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan Sim card Indosat Nomor 0857321256847;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



- Bahwa Terdakwa menjelaskan alasan Terdakwa mengirim alamat tempelan shabu pada Whatshapp milik pacar Terdakwa atas nama DEVA DESTIANI NARDI LESTARI karena pada saat itu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850 tanpa simcard milik Terdakwa merupakan Handphone yang tidak dapat di isi simcard karena Handphone tersebut merupakan Handphone luar negeri dan IMEI belum terdaftar secara resmi, sehingga 1 (satu) unit Handphone Terdakwa tidak dapat digunakan untuk membaca GPS dan tidak dapat menunjukkan lokasi tempelan shabu melalui google maps, dari hal tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Hanphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan Sim card Indosat Nomor 0857321256847 milik pacar Terdakwa atas nama DEVA DESTIANI NARDI LESTARI untuk mencari lokasi tempelan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kenal dengan TOGAR karena ia merupakan tetangga desa Terdakwa di jawa, dan Terdakwa dikenalkan dengan TOGAR(DPO) oleh DODIK yang merupakan teman Terdakwa satu desa di jawa; - Bahwa Terdakwa mengatakan ciri-ciri orang yang bernama TOGAR(DPO) Umur kisaran 30 tahun, rambut kriting, Kulit sawo Matang, matanya lebar, dan ada tato pada dada, badan kurus tinggi kira-kira 170 cm;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru satu kali mengajak Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil tempelan shabu yakni di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang merupakan lokasi Terdakwa beserta Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di tangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis penangkapan Terdakwa dengan pacar Terdakwa yang bernama DEVA DESTIANI NARDI LESTARI Terdakwa berangkat menuju lokasi tempelan shabu dengan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa berangkat pada hari senin tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekira pukul 21.30 Wita, kemudian sekira pukul 22.30 Terdakwa tiba di lokasi tempelan shabu tepatnya di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, saat tiba di lokasi Terdakwa langsung memarkirkan kendaraan yang Terdakwa gunakan, saat itu Terdakwa langsung turun dari motor untuk persiapan mengambil tempelan shabu, sedangkan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) duduk di atas motor untuk memantau situasi di sekitar, kemudian Terdakwa berjalan kurang lebih 5 (lima) meter dari titik parkir motor, dan masuk ke sebuah bangunan kosong, saat sebelum memasuki bangunan kosong tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850 tanpa simcard milik Terdakwa dari tangan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebagai penerangan karena dilokasi cukup gelap, selanjutnya saat di dalam bangunan tersebut terdapat 1 (satu) buah pecahan genteng, kemudian setelah Terdakwa membuka pecahan genteng tersebut terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening yang kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meninggalkan lokasi, namun ketika Terdakwa berjalan kurang lebih 2 (dua) meter Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berteriak "Cepat ada polisi sayang", setelah mendengar itu, Terdakwa kaget dan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu Terdakwa buang ke samping kiri Terdakwa, setelah itu kurang lebih terdapat 8 (delapan) petugas datang ke arah Terdakwa, dan memegang Terdakwa, kemudian salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa "dimana barang yang kamu ambil?" Terdakwa menjawab "saya lempar di sekitaran sana" sambil mengarahkan pandangan ke sebelah kiri Terdakwa, kemudian petugas menyuruh untuk mengambil 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu tersebut, dengan segera saya 23 mengambilnya, kemudian petugas menanyakan kembali "apa ini?" Terdakwa menjawab "shabu pak", kemudian Terdakwa juga melihat 2 (dua) orang petugas mendatangi Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu masih

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



duduk di atas 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO, Terdakwa melihat pacar Terdakwa turut diamankan dan di wawancara oleh petugas, kemudian Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di suruh turun dari motor tersebut, dan kemudian menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan dilakukan penggeledahan, namun sesaat sebelum di geledah petugas mendatangkan 2 (dua) orang saksi umum yang Terdakwa tidak kenal untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saat di geledah pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu di tangan kanan Terdakwa, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa simcard di tangan kiri Terdakwa, kemudian pada Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya ditemukan 1(satu) unit Hanphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528, dengan Sim card Indosat Nomor 0857321256847, selain itu petugas juga melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol.: DK 5381 AAO yang Terdakwa gunakan ke lokasi tersebut, tetapi pada saat itu petugas tidak menemukan terkait dengan narkoba. Setelah melakukan penggeledahan kemudian Terdakwa beserta Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di bawa ke rumah kos Terdakwa di Jalan Buana Raya, Gang Buana Ayu Nomor 2, Kelurahan padang Sambian, kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sekira pukul 23.15 Wita di hari Senin tanggal 06 Maret 2023, kami tiba di lokasi, saat sebelum melakukan penggeledahan terhadap rumah kos Terdakwa, petugas mendatangkan 2 (dua) orang masyarakat umum yang Terdakwa tidak kenal untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah kos Terdakwa, kemudian setelah di geledah petugas menemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) ,1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah korek api ditemukan di atas lemari rumah kos Terdakwa, kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa “siapa pemilik seluruh barang ini ?” Terdakwa menjawab “saya pak”, setelah penggeledahan Terdakwa beserta Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



dalam berkas perkara terpisah) di bawa ke Polres Gianyar, setibanya di Polres Gianyar Petugas melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi shabu tersebut dan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dari penimbangan tersebut bahwa beratnya 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto, di kurangi dengan berat 1(satu) plastik klip kecil seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;

➢ Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca dan 2 (dua) buah korek api merupakan alat yang sudah Terdakwa siapkan sejak tanggal 1 maret 2023 saat Terdakwa hendak mengambil tempelan shabu, dan alat itu Terdakwa siapkan untuk digunakan menghisap shabu;

➢ Bahwa Terdakwa menjelaskan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol.: DK 5381 AAO merupakan milik bos tempat Terdakwa bekerja yang sering Terdakwa panggil KO AYOUNG dan STNKnya Terdakwa kurang mengetahui dimana posisinya;

➢ Bahwa Terdakwa menerangkan terkait 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas alumunium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto, di kurangi dengan berat 1(satu) plastik klip kecil seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa simcard, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No.Pol.: DK 5381 AAO tanpa STNK, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah korek 24 api adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa bertempat di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan rumah kos tempat tinggal Terdakwa bertempat di Jalan Buana Raya, Gang Buana Ayu Nomor 2, Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

➢ Bahwa Terdakwa menerangkan terkait barang berupa 1 (satu) unit Hanphone merk Redmi 5 Plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan Sim card Indosat Nomor 0857321256847



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang yang disita dari pacar Terdakwa atas nama DEVA DESTIANI NARDI LESTARI bertempat di Jalan Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, Utara Hotel Nadya, Banjar Pabean, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

➢ Bahwa Terdakwa menerangkan mulai mengenal shabu sejak bulan Meri 2022, Terdakwa mengenal shabu dari teman-teman Terdakwa dikampung tepatnya teman-teman di Dusun Sidotentrem, RT/RW 004/001, Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi;

➢ Bahwa Terdakwa mengatakan mengetahui cara menggunakan sabu-sabu, yaitu sebelum menggunakan kita siapkan shabu-shabu seperlunya, alat isap (Bong), tabung pipa kecil dari kaca dan korek api gas, setelah barang-barang tersebut sudah siap. Serbuk sabu-sabu dimasukan kedalam tabung kecil dari kaca kemudian dimasukan ke dalam pipet yang berada di alat isap (Bong) selanjutnya pada ujung pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah mengeluarkan asap kemudian diisap dari pipet seperti mengisap rokok dengan cara berulang-ulang;

➢ Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin menggunakan Narkotika jenis Shabu dari pihak berwenang;

➢ Bahwa Terdakwa mengatakan terakhir menggunakan shabu sekitar awal bulan januari 2023;

➢ Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat ditangkap oleh petugas Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan situasi tempat kejadian cukup ramai;

➢ Bahwa Terdakwa mengatakan merasa sangat menyesal dan tidak akan lagi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan sanggup membantu petugas dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti kemuka persidangan sebagai berikut:

➢ 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna silver dimasukan kedalam plastik warna bening

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto, di kurangi dengan berat 1(satu) plastik klip kecil seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa Simcard;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO tanpa STNK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Terdakwa membenarkannya sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

❖ Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab:286/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 atas nama SLAMET RIADI, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,1(nol koma satu) gram diberi nomor barang bukti 1955/2023/NF adalah benar positif (+) mengandung sediaan Metamfetamina;
 - ✓ 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (kode B) sebanyak 30 (tiga puluh) ml diberi nomor barang bukti 1956/2023/NF adalah benar negatif(-) tidak mengandung sediaan Metamfetamina;
- Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula pada hari senin tanggal 06 Maret 2023 Terdakwa mengajak pacar Terdakwa yaitu Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa pada berkas terpisah) untuk ikut pergi menuju lokasi peta pengambilan paket shabu yang dikirimkan melalui Whatsapp oleh 25 TOGAR (DPO), dimana Terdakwa mengirimkan lokasi peta tersebut ke hp milik Saksi



DEVA DESTIANI NARDI LESTARI yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan nomor Sim card Indosat Nomor: 085731256847 dikarenakan hp milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850 tidak dapat dipergunakan;

- Bahwa benar kemudian pada pukul 21.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor honda vario warna hitam biru dengan No Pol.: DK 5381 AAO, yang dipinjam dari bos Terdakwa yaitu Saksi DIAN JAYA HOSTIADI, dengan membonceng Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI yang berperan menuntun/mengarahkan jalan menggunakan hp miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan nomor Sim card Indosat Nomor: 085731256847 yang telah dikirim lokasi peta tempelan paket shabu oleh Terdakwa untuk mengambil Paket Shabu. setiba di lokasi alamat pengambilan shabu, Terdakwa memarkirkan sepeda motor, turun dan berjalan menuju ke sebuah gedung kosong yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat parkir motor sambil membawa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan nomor Sim card Indosat Nomor: 085731256847 yang dipinjam dari Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI yang akan dipergunakan sebagai senter penerangan sesaat di dalam gedung, sedangkan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI menunggu diatas motor di parkir sambil mengawasi keadaan sekitar, sesampainya di dalam gedung tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah pecahan genteng, yang setelah dibuka, didalamnya terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna silver yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut dengan tangan kanannya, dan pergi meninggalkan lokasi, setelah Terdakwa berjalan 2 (dua) meter dari lokasi tersebut, Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI berteriak "CEPAT ADA POLISI SAYANG";
- Bahwa benar pada pukul 22.30 WITA datang petugas diantaranya Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. dan Saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI dari Polres Gianyar yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, dan dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh warga setempat yaitu Saksi FEBRI BUDI WIBANTARA dan Saksi ROFIKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna silver dimasukkan ke dalam plastik warna bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penimbangan barang bukti yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik AA GEDE OKA BANDUNG, S.H. dengan disaksikan oleh Terdakwa dengan pelaksanaan bahwa 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu diberi kode (A) ditimbang dan hasil dari timbangan tersebut menunjukkan berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram Bruto dikurangi berat plastik klip 0,19 (nol koma sembilan belas) gram sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab:286/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (kode A) dengan berat netto 0,1(nol koma satu) gram diberi nomor barang bukti 1955/2023/NF adalah benar positif (+) mengandung sediaan Metamfetamina;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine (kode B) sebanyak 30 (tiga puluh) ml diberi nomor barang bukti 1956/2023/NF adalah benar negative (-) tidak mengandung sediaan Metamfetamina;Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima berupa barang Narkotika jenis shabu dan diketahui berat 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram bruto atau 1,04 (satu koma nol empat) gram Netto;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu **Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Subsidaire Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP** oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur "Barang Siapa"**
- 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"**
- 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**
- 4. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja orang yang merupakan subyek hukum atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam perkara ini adalah Terdakwa SELAMET RIADI yang dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pembenar;



Menimbang, bahwa selain daripada itu dipersidangan terungkap bahwa pada diri Terdakwa tersebut menunjukkan keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang ditunjukkan dari Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab serta menerangkan seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, lancar dan jelas oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau tergantung karena penyakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, terdakwa tidak berada dalam keadaan pengaruh daya paksa sebagaimana dimaksud pasal 49 KUHP serta terdakwa tidak dalam rangka melaksanakan perintah jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 51 KUHP, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dipandang sebagai orang yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang tidak dilandasi oleh suatu hak atau tidak berdasarkan pada ijin dari pihak yang berwenang ataupun tidak berdasarkan hak yang dilandasi oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, Selain itu pengertian dari “Tanpa hak” yaitu tidak memiliki wewenang atau legalitas berbuat atau bertindak, sedangkan “melawan hukum” artinya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15-12-1983 berpendapat bahwa adalah tidak tepat jika pengertian “melawan hukum” hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan-peraturan yang ada sanksi pidananya saja, tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dan melawan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan



kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I diluar ketentuan tersebut dikatakan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut baik dalam jumlah terbatas yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I oleh Terdakwa untuk kepentingan apapun diluar ketentuan tersebut dikategorikan sebagai tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk Memiliki, Menyimpan dan Menguasai 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna silver dimasukkan ke dalam plastik warna bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto dari tangan kanan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sebelumnya sedang membonceng Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang mengarahkan Terdakwa menuju lokasi pengambilan 1 (satu) paket diduga shabu tersebut menggunakan location map yang dikirimkan Terdakwa kepada 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan nomor Sim card Indosat Nomor : 085731256847 milik Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SLAMET RIADI bersama-sama dengan saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa pada berkas perkara Terpisah) menguasai 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna silver dimasukkan ke dalam plastik warna bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto



dilakukan tanpa memiliki hak atau tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang termasuk dalam perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu”

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa awalnya menghubungi TOGAR (DPO) untuk membeli Shabu sebanyak 0.2 (nol koma dua) gram dengan membayar uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan melakukan transfer kepada nomor rekening BCA dengan nomor rekening 315 114736 atas nama ANDHI SURYANA melalui BRI Link di daerah jalan Bhuana Raya atas nama pemilik FICA AZAHRA kemudian Terdakwa mengajak Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) untuk pergi mengambil shabu dengan cara, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO milik Saksi DIAN JAYA HOSTIADI yang dipinjam oleh Terdakwa sambil membonceng Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) yang mengarahkan Terdakwa menuju lokasi pengambilan 1 (satu) paket diduga shabu tersebut menggunakan location map yang dikirimkan Terdakwa kepada 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan nomor Sim card Indosat Nomor: 085731256847 milik Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, namun dalam persidangan khususnya terhadap tindakan Terdakwa dalam melakukan pembelian narkotika belum tergambar secara jelas dikarenakan TOGAR (DPO) selaku orang yang menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang sekaligus merupakan direct evidence atau alat bukti langsung yang dapat menjelaskan transaksi jual beli yang dilakukan Terdakwa dengan TOGAR (DPO) tidak dapat dihadirkan dalam persidangan karena masih dalam proses pencarian oleh penyidik sehingga terhadap pembelian narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terdapat alat bukti yang dapat



mendukung pembuktian unsur tersebut sehingga unsur ini tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu” Tidak terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur “Setiap Orang”**
- 2. Unsur “Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**
- 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu”**
- 4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa oleh karena **Unsur Setiap Orang, Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti didalam dakwaan Primair** oleh karena Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan didalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan **Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu- sabu** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat Aternative, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi sesuai dengan fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bukunya AR SUJONO, SH, MH dan BONY DANIEL, SH yang berjudul “komentar dan pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” Penerbit Sinar Grafika hal 228 s/d 231, **Memiliki** berarti mempunyai, untuk dimaksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan



membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara terdakwa dengan barang sehingga disebut dengan memiliki;

Menimbang, bahwa **Menyimpan** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkadang makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya terdakwa sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok terdakwa sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang ditempat dimana hanya orang lain tidak bias mendapatkan akses ke tempat Narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI No.1527K/Pid/ 2001 tanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa **Menguasai** berarti **berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu**. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan secara fisik atau tidak yang penting terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain yang menunjukkan bahwa terdakwa benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Bahwa unsure ini lebih luas dibanding dengan unsur memiliki. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik. Yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi **orang yang menguasai bisa jadi bukan sebagai pemilik** dan keberadaan barang bias jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Untuk dianggap menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting terdakwa telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli, menanam bahkan dilakukan dengan mencuri;

Menimbang, bahwa **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk



digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi – saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa benar pada pukul 21.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor honda vario warna hitam biru dengan No Pol : DK 5381 AAO, yang dipinjam dari bos Terdakwa yaitu Saksi DIAN JAYA HOSTIADI, dengan membonceng Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berperan menuntun/mengarahkan jalan menggunakan hp miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan nomor Sim card Indosat Nomor: 085731256847 yang telah dikirim lokasi peta tempelan paket shabu oleh Terdakwa untuk mengambil Paket Shabu.
- Bahwa benar setiba di lokasi alamat pengambilan shabu, Terdakwa memarkirkan sepeda motor, turun dan berjalan menuju ke sebuah gedung kosong yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat parkir motor sambil membawa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan nomor Sim card Indosat Nomor: 085731256847 yang dipinjam dari Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI yang akan dipergunakan sebagai senter penerangan sesaat di dalam gedung, sedangkan saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI menunggu diatas motor di parkirannya sambil mengawasi keadaan sekitar, sesampainya di dalam gedung tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah pecahan genteng, yang setelah dibuka, didalamnya terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada



dalam bekas 34 potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna silver yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut dengan tangan kanannya, dan pergi meninggalkan lokasi, setelah Terdakwa berjalan 2 (dua) meter dari lokasi tersebut, Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI berteriak "CEPAT ADA POLISI SAYANG";

- Bahwa benar pada pukul 22.30 WITA datang petugas diantaranya Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. dan Saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI dari Polres Gianyar yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, dan dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh warga setempat yaitu Saksi FEBRI BUDI WIBANTARA dan Saksi ROFIKI;
- Bahwa benar dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna silver dimasukkan ke dalam plastik warna bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto dari tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan **Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan"** sebagai berikut bahwa dalam unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan yang dikenal dengan istilah "medepleger", menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah "orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu yang dalam hal terjadinya kejahatan maka memiliki kualitas yang sama terhadap masing-masing pelaku tindak pidana". Adapun maksud "turut mengerjakan sesuatu" sebagaimana disebutkan, yaitu:

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik; dan
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Adapun syarat adanya orang yang turut serta atau medepleger, yaitu yang Pertama, adanya "kerjasama secara sadar" dari masing-masing pelaku tindak pidana, hal mana kerja sama yang dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud "kerjasama secara sadar" sebagaimana yang dimaksud, yaitu adanya pengertian antara peserta terhadap perbuatan yang dilakukan, untuk bekerja sama, dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Yang Kedua, adanya pelaksanaan kejahatan atau tindak pidana dilakukan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Adapun maksud kerja sama atau pelaksanaan bersama secara fisik berupa kerja sama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan. Berdasarkan pengertian di atas dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa benar pada pukul 21.30 Wita Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor honda vario warna hitam biru dengan No Pol : DK 5381 AAO, yang dipinjam dari bos Terdakwa yaitu Saksi DIAN JAYA HOSTIADI, dengan membonceng Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berperan menuntun/mengarahkan jalan menggunakan hp miliknya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan nomor Sim card Indosat Nomor: 085731256847 yang telah dikirim lokasi peta tempelan paket shabu oleh Terdakwa untuk mengambil Paket Shabu. setiba di lokasi alamat pengambilan shabu, Terdakwa memarkirkan sepeda motor, turun dan berjalan menuju ke sebuah gedung kosong yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat parkir motor sambil membawa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 5 plus, warna hitam IMEI nomor 868947034437528 dengan nomor Sim card Indosat Nomor: 085731256847 yang dipinjam dari Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI yang akan dipergunakan sebagai senter penerangan sesaat di dalam gedung, sedangkan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI menunggu diatas motor di parkiran sambil mengawasi keadaan sekitar, sesampainya di dalam gedung tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) buah pecahan genteng,yang setelah dibuka, didalamnya terdapat 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna 36 silver yang dimasukkan ke dalam plastik warna bening, kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut dengan tangan kanannya, dan pergi meninggalkan lokasi, setelah Terdakwa berjalan 2 (dua) meter dari lokasi tersebut, Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI berteriak "CEPAT ADA POLISI SAYANG";

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada pukul 22.30 WITA datang petugas diantaranya Saksi I DEWA GEDE ADI DWIPAYANA, S.H. dan Saksi HERU CAHYONO SETIO BUDI dari Polres Gianyar yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEVA DESTIANI NARDI LESTARI, dan dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh warga setempat yaitu Saksi FEBRI BUDI WIBANTARA dan Saksi ROFIKI;

Bahwa benar dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna silver dimasukkan ke dalam plastik warna bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto dari tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dari dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/*pledoi* Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana seringan-ringannya oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan secara lisan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- ✓ 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna silver dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto, di kurangi dengan berat 1(satu) plastik klip kecil seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;
- ✓ 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- ✓ 1 (satu) buah pipa kaca;
- ✓ 2 (dua) buah korek api;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850, tanpa Simcard;
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO tanpa STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut umum telah disita dan telah di perlihatkan serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa statusnya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;



Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana penjara dengan jangka waktu yang lama, tidak selalu efektif untuk menekan tindak pidana, sekalipun Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara sebelumnya (*residivis*), bahkan orang yang sudah pernah di penjara dicap sebagai orang jahat dan di dalam penjara besar kemungkinan mendapat pengaruh narapidana lain yang berwatak jahat sehingga mempersulit rehabilitasi narapidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara dengan jangka waktu yang tepat, bilamana didayagunakan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif yakni sebagai sarana perlindungan masyarakat, solidaritas sosial, pencegahan (umum dan khusus) dan pengimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan lamanya pidana penjara nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dinilai adil baik bagi Terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan lamanya tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum yang telah memberikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SELAMET RIADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SELAMET RIADI** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SELAMET RIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa Hak dan Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Surat **Dakwaan Subsidair**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SELAMET RIADI** dengan Pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) paket dari plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna bening diduga shabu berada dalam bekas potongan pipet dibungkus dengan kertas aluminium foil rokok warna silver dimasukkan kedalam plastik warna bening dengan berat 1,23 (satu koma dua tiga) gram bruto, di kurangi dengan berat 1(satu) plastik klip kecil seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, sehingga beratnya menjadi 1,04 (satu koma nol empat) gram netto;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah korek api;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3 S warna merah, IMEI 863628045237850;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam biru dengan No.Pol.: DK 5381 AAO tanpa STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Dian Jaya Hostiadi;

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, ERWIN HARLOND P, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, SH., MH., dan DR. I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI NYOMAN KARIANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Keenan Abraham Siregar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang dilakukan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI SANTINI, SH., MH.,

ERWIN HARLOND P, SH., MH.,

DR. I NYM. DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.,

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN KARIANI, SH.,

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)